



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2023/PTA. Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK 3210032802820201, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 28 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK. 3210035706850002, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 17 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johan Wahyudi, S.H. dan Kawan-kawan, advokat pada Kantor Hukum "PBH RAHARJA LAW FIRM", beralamat di Jalan Siliwangi KM. 7 Blok Cipadung, RT. 001, RW. 001, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2581/ADV/XI/2023/PA.Mjl, tanggal 20 November 2023 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm.1 dari 13 Hlm. Put. No. 294/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 25 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 8 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 8 November 2023 Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Mjl dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 November 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 16 November 2023 Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Mjl yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding (semula Tergugat).
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 3068/Pdt.G/2023/ PA.Mjl, tanggal 25 Oktober 2023 dan mengadili sendiri.

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Put. No. 294/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
4. Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023 sebagaimana Berita Acara Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Mjl;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Mjl yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Majalengka pada tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding /semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 3068/Pdt.G/2023/PA.Mjl tertanggal 25 Oktober 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 3068/Pdt.G/2023/PA.Mjl tertanggal 25 Oktober 2023;
4. Menghukum Pembanding/Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya.
(Ex aequo et bono).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sebagaimana Berita Acara Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Put. No. 294/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurtusita Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Mjl;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 13 November 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 29 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 13 November 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 29 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Nomor 294/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 25 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 8 November 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Put. No. 294/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa Terbanding yang telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Terbanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Majalengka untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. H. Masturo sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 11

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Put. No. 294/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 25 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Register Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 26 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Put. No. 294/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) menyebutkan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dan Terbanding ternyata diakui Pembanding bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada tahun 2022 Terbanding pernah mengajukan gugatan cerai namun dicabut karena Pembanding berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang memicu terjadinya pertengkaran bahkan sejak September 2023 antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah, akan tetapi Pembanding membantah penyebabnya bukan karena tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah melainkan karena Pembanding menggadaikan sepeda motor Terbanding tanpa sepengetahuan Terbanding, disamping itu Pembanding tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding (*Vide:* Berita Acara Sidang halaman 13 - 16 dan dalam Putusan *a quo* halaman 3 dan 4);

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Put. No. 294/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa meskipun Pembanding telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan Terbanding dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil dan alasan perceraian dari Terbanding dipandang telah terbukti kebenarannya, karena suatu pengakuan pihak lawan di depan sidang (hakim) adalah bukti yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*Vide*: Pasal 174 HIR), namun perkara ini masalah perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pengakuan Pembanding dianggap sebagai bukti permulaan, untuk itu Terbanding harus mengajukan bukti yang lain guna menguatkan dalil gugatannya sekaligus untuk membuktikan dalil-dalil yang disangkal oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Terbanding dengan Pembanding telah menikah pada tanggal 7 Juli 2006 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, begitu juga dengan bukti P.2 dan P.3 sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* (*Vide*: halaman 8);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Terbanding dalam persidangan yaitu Saksi Satu (kepala dusun) dan Saksi Dua (bibi Penggugat) telah dewasa telah disumpah dan telah memberikan keterangan meskipun pertengkaran Pembanding dan Terbanding tidak pernah melihat melainkan laporan dari Terbanding, namun pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding para saksi mengetahuinya sendiri dimana Pembanding pergi meninggalkan Terbanding sejak September 2023 sampai sekarang, sehingga keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Put. No. 294/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak ada mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Terbanding dengan Pembanding adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Terbanding dengan Pembanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena Pembanding kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan menggadaikan sepeda motor Terbanding tanpa sepengetahuan Terbanding;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi pisah rumah sejak September 2023 sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi Terbanding yang merupakan orang dekat menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Terbanding dengan Pembanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding yang sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan terjadinya telah pisah rumah/tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah/tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, hal ini menunjukkan rumah tangga

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Put. No. 294/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding dengan Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

أخفهما بارتكاب ضررًا أعظمهما زوعي مفسدتان تعارض إذا

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dengan demikian gugatan Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pembanding terhadap Terbanding;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Put. No. 294/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3068/Pdt.G/ 2023/PA.Mjl tanggal 25 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3068/Pdt.G/ 2023/PA.Mjl tanggal 25 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;
- III. Menbebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Put. No. 294/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ecep Hermawan

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Put. No. 294/Pdt.G/2023/PTA.Bdg